

**STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG DALAM MELAKSANAKAN
PENCEGAHAN PELANGGARAN
PADA PEMILU TAHUN 2024**

(TESIS)

Oleh

Ahmad Qohar
NPM 2426061015



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG DALAM MELAKSANAKAN
PENCEGAHAN PELANGGARAN
PADA PEMILU TAHUN 2024**

Oleh

Ahmad Qohar

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ADMINISTRASI

Pada

**Jurusan Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM MELAKSANAKAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PEMILU TAHUN 2024

Oleh

AHMAD QOHAR

Pengawasan partisipatif Bawaslu merupakan upaya melibatkan masyarakat secara langsung dengan penuh kesadaran dalam proses pengawasan pemilu agar pelaksanaan pemilu menjadi lebih transparan, jujur, dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program dan Strategi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pemilu Tahun 2024. Pelaksanaan pengawasan partisipatif dilakukan di Provinsi Lampung dengan melihat fenomena pada tiga Kab/Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat melalui pendekatan strategi unggulan Bawaslu Lampung adalah pendirian kampung pengawasan. Di berbagai kabupaten/kota, kampung pengawasan berperan sebagai pusat edukasi politik kemudian Sosialisasi sebagai metode kegiatan dan pendekatan langsung dan posko aduan sebagai wadah penyaluran pesan dan informasi masyarakat langsung. Keberadaan program ini menjadi ekosistem pengawasan dari tingkat paling bawah Hasil Penelitian terkait pengawasan partisipatif menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilu meningkat yaitu 80,64% di tahun 2024 dan angka pelanggaran administratif menurun sejak tahun 2019 terdapat 33 kasus dan di tahun 2024 menurun menjadi 13 laporan dan temuan terkait pelanggaran administratif yang teregistrasi selama tahapan pemilu sampai dengan tahun 2025. Program tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memberikan dampak yang signifikan dalam melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran sejak tahapan pemilu dimulai.

Kata kunci: Pengawasan Partisipatif, Pencegahan Pelanggaran, Pemilu

ABSTRACT

PARTICIPATORY SUPERVISION STRATEGY OF THE LAMPUNG PROVINCE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) IN IMPLEMENTING VIOLATION PREVENTION DURING THE 2024 GENERAL ELECTION

By

AHMAD QOHAR

Participatory supervision by Bawaslu is an effort to directly involve the public, with full awareness, in the electoral oversight process to ensure that elections are conducted in a more transparent, honest, and fair manner. This study aims to describe the programs and strategies of participatory supervision implemented by the Lampung Province Election Supervisory Agency (Bawaslu) during the 2024 General Election.

The implementation of participatory supervision in Lampung Province was examined through phenomena observed in three regencies/cities: Bandar Lampung City, Way Kanan Regency, and Pesisir Barat Regency. The flagship strategy of Bawaslu Lampung was the establishment of "Supervision Villages" (Kampung Pengawasan). In various regencies/cities, these Supervision Villages functioned as centers for political education. Socialization activities served as methods of engagement and direct outreach, while complaint posts (posko aduan) provided a channel for the public to directly convey messages and information. The existence of this program created an oversight ecosystem starting from the grassroots level.

The research findings on participatory supervision indicate that voter participation increased to 80.64% in 2024. Meanwhile, the number of administrative violation cases decreased compared to 2019, when 33 cases were recorded, to 13 registered reports and findings related to administrative violations during the 2024 election stages up to 2025. These results demonstrate that participatory supervision has a significant impact on preventing violations from occurring since the early stages of the election process.

Keywords: Participatory Supervision, Violation Prevention, Election

Judul Penelitian : **Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Qohar**

No. Pokok Mahasiswa : 2426061015

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MEYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
NIP. 197507202003121002



Dr. Nur Effendi, S.Sos., M.Si
NIP. 1969101299951210001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Nur Effendi, S.Sos., M.Si.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **20 Februari 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 21 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Qohar
NPM 2426061015

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 November 1975 Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Idham Abu Bakar, SE (Alm) dan Ibu Masnona (Alm) dan merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Penulis saat ini telah menikah dengan saudari Evie Ekawaty dan dikaruniai anak Perempuan Bernama Maharani Putri Qohar dan Anak laki-laki yang bernama Mahardika Putra Qohar

Tahun 1980, Penulis mengawali pendidikan di Tingkat Taman Kanak-kanan (TK) Teladan Trisula 1 Rawa Laut, Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1982, Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Rawa Laut, Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1988, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Bandar Lampung diluluskan pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri Panjang, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 1994 . Pada tahun 1995, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung di Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tulang Bawang pada tahun 1995 diselesaikan pada tahun ajaran 2000. Dan kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 (Magister) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2024. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada didalam maupun diluar kampus. Mulai dari kegiatan organisasi mahasiswa, pengabdian dan penelitian, serta kegiatan sosial lainnya. Pada Tahun 2011 penulis diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Way Kanan, Pada Tahun 2018 penulis Pindah Tugas di Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandar Lampung dan . Pada Tahun 2023 penulis diterima Sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung dengan Masa Jabatan 2023-2028

MOTTO

“Ingatlah Kamu Kepada-ku Niscaya Aku Ingat (Pula) Kepadamu ”

(Al-Baqarah : 152)

“ Belajar Tanpa Berpikir itu Tidaklah Berguna, Tapi Berpikir Tanpa Belajar itu Sangatlah Berbahaya”

(Ir.Soekarno)

“ Bebek Berjalan Berbondong-Bondong Akan Tetapi Elang Terbang Sendirian

(Ir.Soekarno)

“ Menjaga Demokrasi Adalah Tugas Kolektif, Pengawasan Partisipatif Merupakan Wujud Nyata Kedaulatan Rakyat, Bawaslu Bukan Sekedar Penonton Demokrasi ;
Melainkan Penjaga Gerbang Kejujuran dan Pejuang Demokrasi”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Tesis ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Istri Ku Tercinta : Evie Ekawaty”

“Anakku Tersayang : Maharani Putri Qohar dan Mahardika Putra Qohar.”

Terima Kasih Atas Doa dan Cinta Kasih yang tiada habisnya yang slalu
memberikan semangat dan menemani hari-hari ku

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Magister Ilmu Administrasi
Publik, Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari
Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi umatnya.

Tesis yang berjudul “Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Melaksanakan Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu 2024” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) , pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr.Ir.Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M, Selaku Rektor Unila
2. Bapa Prof.Dr.Ir.Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Unila
3. Ibu Prof. Dr .Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fisip Unila dan dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap tesis penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
4. Ketua Jurusan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H,

5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si dan Bapak Dr. Nur Efendi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing Terima kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat dan motivasi dari awal penulis menyusun tesis hingga penulis menyelesaikan tesis ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis yang bapak berikan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Bapak Dr.Suripto, S.Sos, M.AB . Serta Seluruh dosen, Staf dan Karyawan Jurusan Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan Pengetahuan yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi peneliti di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
7. Istriku : Evie Ekawaty dan Kedua Anakku : Maharani Putri Qohar dan Mahardika Putra Qohar. Terima Kasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, sebagai balasan atas segala jasa dan kebaikannya
8. Saudara Saudaraku : Khairul Huda, S.Psi, MAP, Ina Asmi Karniati, S.Sos, Muhamad Arif, S.Sos, dan Anton Aliabbas, Ph.D, Ferry Kortita dan Gatri Parison , Terima kasih kalian telah menjadi Kakak, Ayuk dan Adik yang baik serta senantiasa menjaga keluarga dengan utuh dan selalu hadir menjadi semangat dan motivasi disetiap waktu ku.
9. Sahabatku Robby Ruyudha, S.I.P dan Dr (Can) Tiyas Apriza,M.IP dan kawan kawan seperjuanganku di Jurusan Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Angkatan 2024/2025 Semoga kita tidak melupakan satu sama lain setelah tamat kuliah. Terimakasih atas semua canda tawa, suka, duka yang menyelimuti persahabatan kita.

10. Sahabat-sahabatku di Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Bawaslu Kabupaten Way Kanan, Terimakasih Telah menjadi warna tersendiri kalian selalu support dan mendukung sampai akhir tesis ini.
11. Saudara Seperjuanganku di Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Lampung. yang menjadi keluarga selama didalam Organisasi ku semoga kita tetap menjadi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini mampu menyumbangkan pemikiran dan bermanfaat secara luas kedepannya. Aamiin

Bandar Lampung, 21. Februari 2026

Ahmad Qohar, S.Sos,
NPM 2426061015

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Strategi.....	14
2.3 Pengawasan Pemilihan Umum.....	15
2.4 Teori Participatory Governance.....	17
2.5 Teori Partisipasi Politik.....	19
2.6 Peran Bawaslu dalam Pemilu.....	20
2.7 Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu.....	22
2.8 Keterbatasan Pengawasan Formal.....	24
2.9 Implementasi Kampung Pengawasan.....	26
2.10 Peran Masyarakat Sipil dalam Pemilu.....	28
2.11 Netralitas ASN dalam Pemilu.....	29
2.12 Politik Uang dan Tantangan Penegakan Hukum.....	31
2.13 Sigap Laporan.....	33
2.14 Siwaslu Pemilu.....	34

III. Metode Penelitian

3.1 Tipe Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39

3.5	Informan Penelitian.....	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7	Teknik Analisis Data.....	41
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	41
IV.	Hasil dan Pembahasan	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1	Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	42
4.1.2	Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	42
4.1.3	Gambaran dan Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.....	43
4.1.4	Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung	45
4.1.5	Tugas Bawaslu Provinsi.....	46
4.1.6	Wewenang Bawaslu Provinsi.....	49
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
4.3	Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu.....	55
4.3.1	Kampung Pengawasan.....	55
4.3.2	Sosialisasi.....	69
4.3.3	Posko Aduan	77
4.4	Fokus Masalah.....	85
4.4.1	Keterlibatan Masyarakat.....	86
4.4.2	Deliberasi dan Masyarakat	87
4.4.3	Pemberian Kewenangan	89
V.	Simpulan dan Saran	
5.1	Simpulan.....	91
5.2	Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Kerangka Pemikiran	10
Tabel 2 Informan	40
Tabel 3 Struktur Organisasi Bawaslu Prov Lampung	50
Tabel 4 Tingkat Partisipasi Pemilih di 6 Pemilihan Terakhir Di Berbagai Daerah.....	54
Tabel 5 Kegiatan Kampung Pengawasan Bawaslu Seprovinsi Lampung.....	57
Tabel 6 Capaian Output Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Dan Hubungan Masyarakat	62
Tabel 7 Capaian Output Pencegahan.....	72
Tabel 8 Kegiatan Sosialisasi.....	74
Tabel 9 Rekapitulasi Pemilu Kab Pesibar	82
Tabel 10 Rekapitulasi Pemilu Kota B. Lampung	83
Tabel 11 Rekapitulasi Pemilu Kab Way Kanan.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 Kegiatan Kampung Pengawasan Di Kab Pesibar	61
Gambar 2 Kegiatan Kampung Pengawasan Di Kota Bandar Lampung.....	63
Gambar 3 Kegiatan Kampung Pengawasan Di Kabupaten Way Kanan	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan oleh suatu prinsip yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi itu mencakup suatu keadaan ekonomi, sosial dan juga budaya yang di dalamnya berlangsung suatu praktik kebebasan dalam bidang politik entah itu secara bebas atau secara setara. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang setara dan juga seimbang mengenai penentuan dan juga pemilihan suatu keputusan yang nantinya akan memunculkan dampak di dalam kehidupan rakyat atau warga negara dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia setelah meraih kemerdekaan tahun 1945.

Realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, serta memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan, Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU sendiri adalah merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 menyatakan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, mendapatkan hak untuk memilih salah satu calon pemimpin yang dipercaya untuk memimpin rakyat Indonesia.

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena Pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 menyatakan KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penetapan hasil Pemilu guna memastikan masyarakat ikut Menyusun Kebijakan, Tahap Pemilu dan Evaluasi Penyelenggara Pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tercantum dalam tugas dan wewenang KPU berikut ini: KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu juga dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak

politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan Berkumpul.

Tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pemilihan Umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara lain pada tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Berdasarkan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu pada pemilu 1955 semua wakil rakyat dipilih melalui pemilu dan tidak ada yang di angkat (Asshidique 1994:168)

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 merupakan tonggak bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Agenda ini menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, serta DPRD secara serentak dalam satu proses elektoral yang besar dan kompleks. Proses ini mencerminkan kemajuan demokrasi sekaligus menghadirkan tantangan yang besar dalam pengawasan pemilu (Indriyanto, 2020). Kompleksitas tahapan Pemilu 2024, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan, hingga penghitungan suara, memerlukan mekanisme pengawasan yang akurat dan efisien. Setiap tahapan rawan terjadi pelanggaran baik administratif, etika, maupun pidana. Prinsip-prinsip Luber dan Jurdil menjadi patokan dalam menjaga integritas proses pemilu (Bawaslu, 2023).

Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Lampung memiliki peran strategis namun menghadapi tantangan besar. Wilayah geografis yang luas, topografi yang beragam, serta keberagaman sosial-budaya masyarakat menjadi faktor yang

memperumit tugas pengawasan (Susila Wibawa, 2019). Dengan ribuan TPS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, efektivitas pengawasan harus ditingkatkan dengan pendekatan yang adaptif. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan mendasar. Jumlah pengawas lapangan tidak sebanding dengan jumlah objek pengawasan yang harus diawasi. Situasi ini mendorong Bawaslu Provinsi Lampung untuk memperluas pendekatan dengan menggandeng masyarakat secara langsung melalui strategi pengawasan partisipatif (Bawaslu Lampung, 2023).

Sejak akhir 2023, Bawaslu Lampung secara intensif melakukan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini menyasar masyarakat umum, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran bahwa pengawasan pemilu adalah tanggung jawab bersama, bukan semata lembaga resmi. Salah satu strategi unggulan Bawaslu Lampung adalah pendirian kampung pengawasan. Di berbagai kabupaten/kota, kampung pengawasan berperan sebagai pusat edukasi politik sekaligus posko pelaporan pelanggaran. Keberadaan kampung ini diharapkan mampu membangun ekosistem pengawasan dari tingkat paling bawah (Antara, 2023).

Contoh konkrit dari program ini adalah deklarasi Tiyuh Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiyuh tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat lokal dalam kegiatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Inisiatif ini mendapat dukungan dari Bawaslu RI dan dijadikan model praktik terbaik (Bawaslu TBB, 2024). Lolly Suhenty dari Bawaslu RI dalam forum Workshop Nasional pada Oktober 2024 menyatakan bahwa pengawasan partisipatif harus aktif dan sistematis, bukan hanya kegiatan simbolik. Kesadaran dan keberanian masyarakat dalam mengawasi pemilu menjadi indikator keberhasilan strategi ini. Kolaborasi dengan tokoh agama juga menjadi pendekatan strategis. Melalui khutbah dan ceramah keagamaan, pesan moral anti politik uang dan pentingnya integritas pemilu disampaikan kepada jamaah. Hal ini dianggap sesuai dengan karakter masyarakat Lampung yang religius.

Bawaslu Lampung juga menggandeng kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, untuk memperkuat literasi politik dan riset partisipatif. Mahasiswa sebagai agen perubahan dinilai mampu menjadi penggerak pengawasan cerdas di lingkungan kampus dan sekitarnya. Namun demikian, efektivitas seluruh upaya ini masih menjadi tanda tanya. Indikasi praktik politik uang, pelanggaran netralitas ASN, dan intimidasi terhadap pemilih tetap ditemukan di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, politik uang masih marak menjelang hari pencoblosan. Modusnya semakin variatif, seperti pembagian sembako, transfer digital, hingga janji program. Banyak warga yang masih menganggap hal tersebut sebagai „kewajaran“ dalam budaya politik elektoral. Pelanggaran netralitas ASN juga menjadi sorotan. Meskipun larangan sudah jelas, banyak oknum ASN yang terlibat secara terselubung mendukung calon tertentu. Dukungan ini dilakukan secara diam-diam melalui media sosial, pertemuan internal, maupun fasilitas negara.

Fenomena intimidasi juga masih ditemukan, menurut laporan Bawaslu, ditemukan intimidasi kepada pemilih dan penyelenggara pemilu di 2.271 TPS pada Pemilu 2024. Terutama di daerah-daerah rawan konflik politik. Ancaman terhadap pemilih dan pengawas sering dilakukan oleh aktor politik lokal yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer informal. Situasi ini membuat warga takut melapor. Meski demikian, Bawaslu mencatat adanya penurunan pelanggaran administratif dibandingkan pemilu sebelumnya. Bawaslu Lampung mencatat temuan dan laporan pelanggaran pemilu tahun 2019 yaitu pelanggaran administratif sebanyak 33 kasus, sedangkan pada pemilu 2024, temuan dan laporan yang diregistrasi, terdapat 13 pelanggaran administratif. Ini menandakan adanya peningkatan kesadaran dan hasil dari proses sosialisasi yang terus-menerus dilakukan sejak tahun 2023.

Penggunaan teknologi dalam pelaporan pelanggaran turut membantu efektivitas pengawasan. Aplikasi Sigap Lapor yang dikembangkan Bawaslu mulai

dimanfaatkan secara luas, terutama oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Namun tidak semua kampung pengawasan berfungsi optimal. Beberapa hanya dijadikan sebagai proyek simbolik tanpa tindak lanjut yang jelas. Kurangnya pelatihan, pendampingan, dan integrasi dengan sistem Bawaslu menyebabkan kampung tersebut tidak produktif. Rendahnya literasi politik masyarakat juga menjadi hambatan serius. Banyak warga tidak memahami bahwa tindakan tertentu merupakan pelanggaran pemilu. Edukasi politik yang kontinyu diperlukan untuk mengubah persepsi ini. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur juga mempengaruhi efektivitas program. Daerah terpencil sulit dijangkau karena keterbatasan jaringan komunikasi dan transportasi. Hal ini membuat pengawasan sulit dilakukan secara *real time*.

Kondisi geografis Lampung yang terdiri dari dataran tinggi, pantai, dan kepulauan menambah tantangan logistik dan koordinasi. Proses distribusi logistik dan pengawasan lapangan memerlukan perencanaan dan pengorganisasian yang matang. Intensitas politik yang tinggi di beberapa daerah membuat pengawas berada dalam tekanan. Tekanan tersebut bisa berupa intimidasi langsung atau tekanan sosial dari elite lokal. Diperlukan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor. Regulasi juga perlu disesuaikan agar mengakomodasi pengawasan partisipatif dalam proses penanganan pelanggaran. Saat ini belum ada mekanisme formal yang kuat untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat secara cepat dan akurat. Koordinasi lintas lembaga perlu ditingkatkan. Bawaslu harus bersinergi dengan KPU, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga adat dan keagamaan untuk menciptakan ekosistem pemilu yang bersih dan transparan. Kampanye literasi digital menjadi bagian penting dalam pengawasan era modern. Pelanggaran banyak terjadi di ruang digital, termasuk penyebaran *hoaks*, *black campaign*, dan kampanye terselubung melalui platform daring.

Bawaslu Lampung telah mengembangkan unit *cyber patrol* untuk memantau aktivitas digital selama tahapan pemilu, namun sumber daya manusia dan peralatan teknologi masih terbatas, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan dan

dukungan anggaran yang cukup. Pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan afirmatif untuk mendukung pengawasan partisipatif sebagai program nasional. Pendanaan, regulasi, dan pendampingan harus diatur dari tingkat pusat hingga desa. Kampung pengawasan yang berhasil seharusnya didokumentasikan sebagai praktik baik. Dokumentasi ini bisa dijadikan acuan dan direplikasi oleh daerah lain dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Evaluasi berkala terhadap program kampung pengawasan penting dilakukan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan strategi yang terbukti efektif.

Dengan strategi yang tepat, pengawasan partisipatif dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga integritas pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat akan menutup celah-celah pelanggaran dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan pemilu bukan hanya ditentukan oleh Bawaslu sebagai lembaga, tetapi juga partisipasi dan keberanian rakyat dalam menjaga demokrasi. Sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil menjadi kunci utama.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimanakah Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Lampung Pada Pemilu Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Kepemiluan, khususnya model Pengawasan Partisipatif Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai integrasi prinsip dan azas demokrasi dalam membangun sistem demokrasi di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dan solusi implementatif bagi Partai Politik, pemerintah dan penyelenggara pemilu khususnya bagi masyarakat Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola kepemiluan.

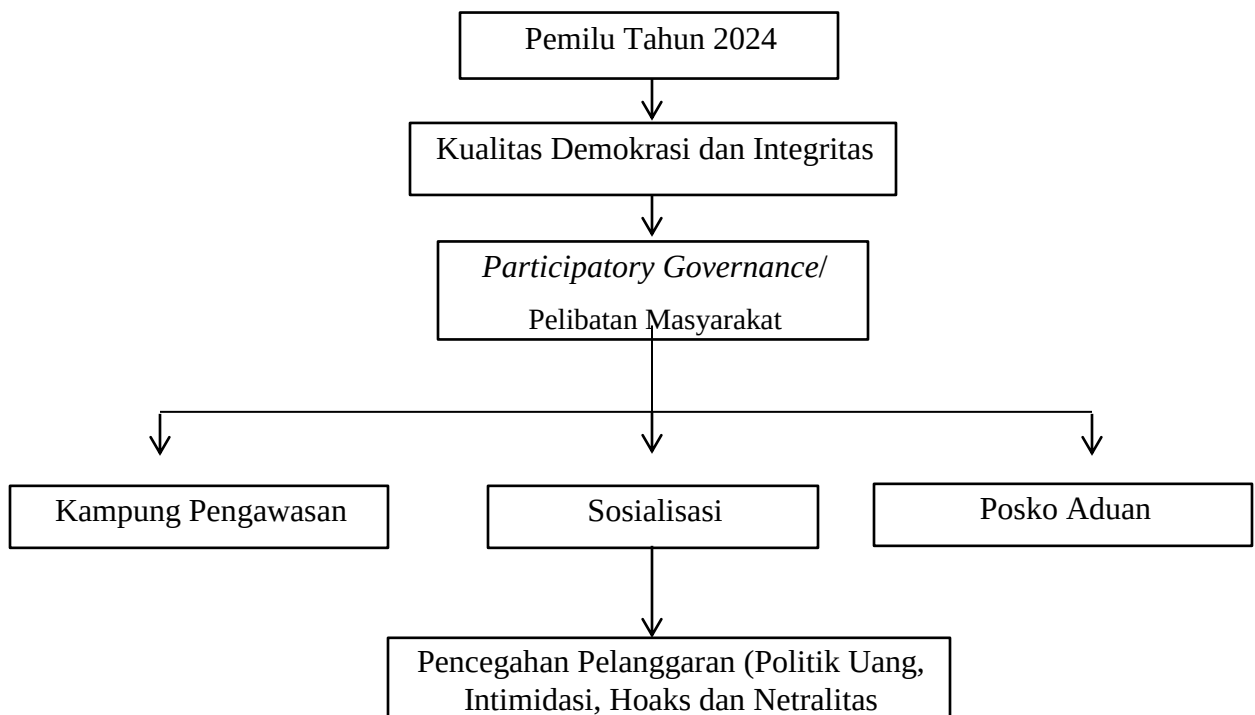
1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan studi di Bawaslu Lampung, program seperti posko pengaduan desa untuk tahapan coklit, kampung pengawasan, edukasi pemuda dan perempuan, serta sistem monitoring sejak awal, efektif mendeteksi dan mencegah pelanggaran (Antara, Nov 2023; Lolly Suhenty, Okt 2024; Juli 2024)

Untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai strategi pengawasam partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Pencegahan pada Pemilu Tahun 2024 maka peneliti menjelaskan kerangka pikir sebagai panduan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Pengawasan Partisipatif sebagai upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada Pemilu seperti Politik Uang, Intimidasi peserta pemilu maupun masyarakat, Hoaks, Netralitas dan juga Pelanggaran Administratif lainnya selain itu Bawaslu memberikan ruang partisipasi sebesar mungkin agar masyarakat dapat terlibat dalam mengawasi setiap aktivitas dan tahapan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Pelopor- pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program.

Teori participatory governance yang dikemukakan oleh Fung dan Wright (2003) sebagai landasan pelibatan masyarakat memberikan landasan konseptual penting dalam memahami bagaimana keterkaitan kampung pengawasan, sosialisasi dan posko aduan menjadi sarana untuk melakukan pencegahan. Partisipasi warga dapat memperkuat proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi tidak hanya sebatas memilih dalam pemilu, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaannya Sosialisasi Posko Aduan.



Tabel 1 Kerangka Pemikiran

Fung dan Wright (2003) dalam *Empowered Participatory Governance* meliputi: fokus pada masalah kongkret, keterlibatan langsung warga, Deliberasi dan musyawarah Institusi yang terdesentralisasi tapi terhubung. Menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang terorganisir secara sistematis dan berkelanjutan akan meningkatkan legitimasi lembaga demokrasi. Dalam konteks pengawasan Pemilu, kehadiran warga dalam proses pengawasan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta meminimalisir potensi pelanggaran seperti politik uang, manipulasi data pemilih, atau intimidasi terhadap pemilih. Ini menandakan bahwa *participatory governance* relevan dalam meningkatkan kualitas pemilu.

Partisipasi warga dalam pengawasan juga memiliki efek edukatif. Masyarakat yang terlibat secara langsung akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai sistem politik, hukum pemilu, dan hak-hak konstitusionalnya. Proses ini membentuk warga negara yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, *participatory governance* dapat dilihat sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam membangun demokrasi substantif, bukan hanya prosedural. Dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu sebagai lembaga resmi memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjangkau seluruh wilayah. Partisipasi warga menjadi pelengkap yang strategis bagi fungsi pengawasan. Di sinilah pentingnya membangun jejaring pengawasan partisipatif melalui pendekatan kolaboratif antara negara dan warga. Menurut Smith (2009), tata kelola kolaboratif akan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Kerangka kerja *participatory governance* juga membuka ruang bagi keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti LSM, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan akademisi. Keterlibatan mereka memberikan perspektif yang lebih kaya dan memperluas daya jangkauan pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Cornwall dan Gaventa (2001), yang menegaskan bahwa ruang partisipatif harus bersifat inklusif dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja.

Penerapan *participatory governance* dalam pengawasan Pemilu juga berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial. Ketika warga terlibat dalam proses demokrasi,

mereka merasa memiliki tanggung jawab kolektif atas keberlangsungan. Dengan kata lain, pengawasan partisipatif bukan hanya soal teknis, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap sistem demokrasi.

Namun demikian, keberhasilan partisipasi warga dalam pengawasan Pemilu sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan literasi politik masyarakat. Menurut Gaventa (2004), tanpa pengetahuan yang memadai, partisipasi dapat menjadi simbolik dan tidak efektif. Oleh karena itu, perlu ada strategi pemberdayaan yang terstruktur, termasuk pelatihan, pendidikan pemilih, dan dukungan kelembagaan agar *participatory governance* benar-benar memberikan dampak positif.

Dengan demikian, teori *participatory governance* memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam menjelaskan peran strategis masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Keterlibatan warga bukan hanya pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat dan berdaya tahan. Model ini perlu terus dikembangkan dalam konteks Indonesia yang majemuk dan dinamis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Prasetyo (2020) melalui studi di Jawa Barat menyimpulkan bahwa keaktifan relawan pengawas partisipatif secara signifikan menekan pelanggaran kampanye Pemilu, termasuk money politics dan pelanggaran administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran relawan pengawas partisipatif memiliki dampak signifikan terhadap penurunan pelanggaran Pemilu. Dalam temuan penelitiannya, keaktifan relawan mampu menekan praktik money politics, pelanggaran administratif, serta pelanggaran kampanye lainnya. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif dalam menjaga integritas Pemilu.
2. Fatimah (2021) menyoroti inovasi kampung pengawasan di Jawa Tengah yang meningkatkan angka pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat menjadi lebih sadar melapor dan aktif mengawasi. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa program ini mampu meningkatkan angka pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Melalui kampung pengawasan, masyarakat tidak hanya lebih sadar akan pentingnya melaporkan pelanggaran, tetapi juga lebih aktif berperan dalam mengawasi jalannya Pemilu. Dengan demikian, kampung pengawasan dapat dipandang sebagai model partisipasi publik yang berhasil memperluas basis pengawasan hingga ke tingkat akar rumput.
3. Rahmalika et al. (2024) melakukan analisis yuridis pengawasan partisipatif sebagai strategi pencegahan pelanggaran pemilu legal dan moral. Mereka menegaskan efektivitas pengawasan atas dasar hukum dan maslahat

masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa pengawasan partisipatif efektif apabila dilandasi oleh kerangka hukum yang jelas sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemaslahatan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa pengawasan berbasis legalitas memperkuat legitimasi Bawaslu dalam melakukan tindakan, sementara landasan moral masyarakat memperkuat kesadaran kolektif untuk mencegah pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak hanya bersifat formal prosedural, tetapi juga substantif dalam menjaga kualitas demokrasi.

2.2 Tinjauan Tentang Strategi

Strategik berasal dari kata dalam bahasa Inggris “strategic”. Apa artinya? Akar kata dari strategic adalah “strategi” yang mempunyai beberapa “enteries”, di antaranya adalah “seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahan dari operasi militer dalam skala besar.”⁴ Strategi yaitu sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.⁵ Strategi adalah kerangka yang membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah suatu organisasi perusahaan.⁶ Sedangkan menurut Drucker Strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things).

Menurut pendapat Clausewitz bahwa “strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang.” Skinner “Strategi merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat untuk mencapai tujuan.” Hayes dan weel wright “Strategi mengandung arti semua kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan, termasuk di dalamnya pengalokasian semua sumber-daya yang dimiliki perusahaan.” Pendapat lain yaitu Hill “Strategi merupakan suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran.” Semuanya bertujuan untuk mengembangkan produktivitas perusahaan. Sejalan dengan pengertian di atas, dari sudut etimologis (asal kata), berarti penggunaan kata

“strategi” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai cara dan teknik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Rancangan yang bersifat sistematis itu, di lingkungan sebuah organisasi disebut “perencanaan strategik.” Dalam perjalanan sejarahnya di lingkungan organisasi profil dan non profil pengertian dari strategi ternyata telah semakin berkembang.

Strategi sebuah organisasi, atau subunit sebuah organisasi lebih besar yaitu sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau yang diimplikasi oleh pemimpin organisasi yang bersangkutan, berupa:

- 1) Sasaran-sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi tersebut.
- 2) Kendala-kendala luas dan kebijakan-kebijakan, yang ditetapkan sendiri oleh sang pemimpin, atau yang diterimanya dari pihak atasannya, yang membatasi skope aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan.
- 3) Kelompok rencana-rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan dengan ekspektasi akan diberikannya sumbangsih mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut.

2.3 Pengawasan Pemilu

Pengawasan Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pemilu tidak hanya tentang kontestasi politik, melainkan juga tentang sejauh mana proses demokrasi dijalankan secara bersih dan akuntabel. Dalam konteks ini, pengawasan bertugas untuk menjaga agar setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai ketentuan, tanpa kecurangan atau manipulasi.

Menurut Wibowo (2018), pengawasan adalah proses sistematis untuk mengamati, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup seluruh aktivitas dari pra-Pemilu

hingga pasca-Pemilu. Pengawasan yang efektif dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran dan mendorong peserta Pemilu untuk patuh terhadap regulasi. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran yang berpotensi merusak integritas Pemilu. Tanpa pengawasan yang kuat, proses demokrasi dapat terancam oleh praktik-praktik curang, seperti politik uang, kampanye hitam, dan mobilisasi massa secara ilegal (Hadikusuma, 2020). Oleh karena itu, pengawasan menjadi perangkat vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Pengawasan Pemilu tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Bawaslu, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif. Partisipasi publik menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan, terutama di wilayah-wilayah yang tidak dapat diawasi secara langsung oleh lembaga formal. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dan memberikan informasi penting kepada penyelenggara Pemilu (Syamsuddin, 2021). Pengawasan partisipatif ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menempatkan warga negara sebagai aktor aktif dalam proses politik. Semakin tinggi partisipasi warga dalam pengawasan, semakin kuat pula kontrol sosial terhadap jalannya Pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Lampung telah menggagas berbagai program edukasi politik dan pelibatan masyarakat, seperti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (Bawaslu Lampung, 2024).

Efektivitas pengawasan tidak terlepas dari kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Pengawas harus memiliki integritas, pemahaman regulasi yang baik, dan kemampuan teknis yang memadai. Kegagalan dalam pengawasan bisa menyebabkan pelanggaran yang luput dari perhatian, sehingga merusak hasil akhir Pemilu (Simanjuntak, 2022).

Tantangan dalam pengawasan Pemilu juga datang dari faktor eksternal, seperti tekanan politik, penyebaran hoaks, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Di era digital saat ini, penyebaran disinformasi menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu proses Pemilu. Pengawas harus mampu beradaptasi dengan

perkembangan teknologi informasi untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat dan akurat (Lestari & Nugroho, 2023). pengawasan Pemilu memerlukan kolaborasi antara lembaga formal dan masyarakat sipil untuk menjaga integritas demokrasi. Keberhasilan pengawasan bukan hanya terletak pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan politik, sosialisasi regulasi, dan peningkatan kesadaran publik. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan Pemilu yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat luas.

2.4 Teori participatory governance

Teori participatory governance yang dikemukakan oleh Fung dan Wright (2003) sebagai landasan pelibatan masyarakat memberikan landasan konseptual penting dalam memahami bagaimana keterkaitan kampung pengawasan, sosialisasi dan posko aduan menjadi sarana untuk melakukan pencegahan. Partisipasi warga dapat memperkuat proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi tidak hanya sebatas memilih dalam pemilu, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaannya Sosialisasi Posko Aduan.

Participatory Governance menurut Muluk (2005:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah adalah melindungi setiap masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota-anggota masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Selanjutnya Musgrave dan Musgrave (1991) dalam Muluk (2005:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi yaitu menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public goods atau mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai private maupun public goods dan menentukan komposisi dari public goods. Fungsi distribusi yaitu tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang

tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju perekonomian yang tepat.

Pemerintahan partisipatif merupakan pemberdayaan kumpulan orang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang masuk akal melalui musyawarah dan diskusi. Pemberdayaan Pemerintahan partisipatif memiliki nilai-nilai konseptual yang meliputi memberdayakan partisipatif, musyawarah dan kelayakan. Prinsip pemerintahan partisipatif adalah

1. Orientasi Praktis Ciri khas pemerintahan partisipasi adalah bahwa semua mengembangkan struktur pemerintahan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah publik.
2. Partisipasi Bottom-Up Partisipasi yang menjaring usulan atau aspirasi dari warga biasa untuk menerapkan pengetahuan, kecerdasan, dan minat untuk perumusan solusi.
3. Generasi Solusi Permusyawaratan Musyawarah adalah nilai khas ketiga diberdayakan partisipatif pemerintahan. Pengambilan keputusan saat musyawarah, para peserta mendengarkan dan mempertimbangkan alternatif pilihan.

Pemerintahan partisipatif adalah penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tujuan dari pemerintahan partisipatif adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari masyarakat guna mewujudkan pembangunan daerah yang tepat. Dalam praktiknya, participatory governance diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, anggaran partisipatif, serta penggunaan teknologi digital untuk memperluas keterlibatan masyarakat. Salah satu contoh terkenal adalah penerapan participatory budgeting di Porto Alegre, yang memberi warga kesempatan langsung menentukan prioritas anggaran pemerintah daerah. Model ini menunjukkan bahwa partisipasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan. Secara keseluruhan, participatory governance menempatkan warga sebagai mitra pemerintah dalam proses tata kelola. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi melalui keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan publik.

2.5 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern. Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995), partisipasi politik tidak terbatas hanya pada keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam kampanye, diskusi publik, dan aktivitas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Bentuk-bentuk partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik masyarakat dan kontribusi mereka dalam memastikan akuntabilitas sistem demokrasi.

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu bentuk partisipasi non-elektoral yang signifikan. Pengawasan partisipatif merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam memantau pelaksanaan pemilu dan kinerja lembaga negara agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum (Nugroho, 2020). Partisipasi semacam ini menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap kemungkinan penyimpangan. Pengawasan partisipatif tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses politik. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam mengawasi pemilu, maka legitimasi hasil pemilu pun meningkat. Ini selaras dengan pandangan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan dari bawah (bottom-up control) untuk mencegah dominasi elite politik (Diamond & Morlino, 2005).

Bentuk nyata pengawasan partisipatif bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam program pengawasan pemilu yang digagas oleh Bawaslu, seperti Desa atau

Tiyuh Pengawasan Partisipatif. Melalui program ini, warga didorong untuk aktif melaporkan pelanggaran pemilu, memberikan edukasi kepada pemilih lain, dan menjadi agen perubahan di lingkungannya (Bawaslu, 2023). Kegiatan ini juga meningkatkan literasi hukum dan politik masyarakat. keberhasilan pengawasan partisipatif sangat tergantung pada kesadaran politik masyarakat. Banyak warga yang belum menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta mengawasi jalannya demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi aspek krusial dalam mendorong partisipasi yang bermakna (Almond & Verba, 1963). Tanpa pemahaman yang baik, partisipasi hanya akan bersifat simbolik.

Selain itu, pengawasan partisipatif juga menghadapi tantangan berupa intimidasi, politik uang, dan minimnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang melapor. Bawaslu dan lembaga terkait harus menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan responsif agar pengawas partisipatif tidak merasa takut atau dirugikan dalam melaksanakan perannya (Prasetyo, 2021). Peran lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong keterlibatan aktif warga. Mereka dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam melakukan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Kolaborasi multi-pihak inilah yang akan membentuk ekosistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengawasan partisipatif merupakan refleksi dari demokrasi deliberatif yang menjadikan warga negara sebagai aktor utama dalam menjaga integritas politik. Ketika partisipasi masyarakat dalam pengawasan meningkat, maka demokrasi Indonesia akan semakin substantif, bukan hanya prosedural semata.

2.6 Peran Bawaslu dalam Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga independen yang memiliki mandat untuk mengawasi seluruh proses tahapan Pemilu di Indonesia. Keberadaan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan luas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu legislatif, presiden, hingga pemilihan kepala daerah (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017). Pengawasan ini meliputi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran dalam proses pemilu.

Bawaslu tidak hanya berperan sebagai institusi pengawas formal, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator dalam memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan demokrasi. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu melakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra dalam pengawasan pemilu. Hal ini mencerminkan transformasi paradigma pengawasan dari yang bersifat institusional menjadi kolaboratif (Bawaslu RI, 2023). Pentingnya pelibatan masyarakat ini tidak terlepas dari tantangan geografis Indonesia yang luas serta jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) yang sangat besar. Dengan keterbatasan jumlah pengawas yang tersedia, partisipasi publik menjadi kunci strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran di tingkat akar rumput (Fitriani, 2020).

Kerangka pencegahan, Bawaslu memiliki strategi edukatif dan persuasif, seperti sosialisasi regulasi, pendidikan pemilih, hingga kampanye sadar pemilu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat sekaligus memperkuat integritas dan akuntabilitas pemilu. Pencegahan yang efektif dipercaya dapat menekan angka pelanggaran dan konflik yang mungkin timbul selama proses pemilu berlangsung (Hidayat, 2021). Bawaslu juga menjalankan fungsi penindakan terhadap berbagai pelanggaran pemilu, seperti politik uang, manipulasi data pemilih, pelanggaran administrasi, dan kampanye di luar jadwal. Fungsi ini merupakan bentuk komitmen terhadap tegaknya keadilan pemilu. Penindakan yang dilakukan secara tegas dan transparan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan aktor politik terhadap peraturan perundang-undangan (Siregar, 2022).

Bawaslu juga bertugas membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan

komunitas lokal. Kolaborasi ini menjadi landasan penting dalam memperluas pengaruh pengawasan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Selain itu, kehadiran jejaring ini turut meningkatkan legitimasi Bawaslu di mata publik (Bawaslu RI, 2023). Sebagai fasilitator, Bawaslu memberikan pelatihan dan pembekalan kepada pemantau pemilu independen dan relawan pengawasan. Mereka tidak hanya dibekali pemahaman hukum pemilu, tetapi juga kemampuan teknis dalam mendeteksi pelanggaran dan menyusun laporan pengawasan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif menjadi gerakan yang terstruktur dan berdaya guna (Maulana & Yusuf, 2020).

Keseluruhan peran ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam demokratisasi politik di Indonesia. Peran ganda Bawaslu dalam konteks pengawasan dan fasilitasi partisipasi publik menjadi bukti bahwa lembaga ini memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

2.7 Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Pencegahan merupakan fondasi awal dalam siklus pengawasan pemilu yang menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Dalam konteks pemilihan umum, pendekatan ini berfungsi untuk meminimalisasi pelanggaran sejak sebelum tahapan pemilu dimulai. Strategi pencegahan memiliki peranan penting karena mendorong terciptanya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis dengan menumbuhkan kesadaran akan peraturan perundang-undangan pemilu (Mahfud, 2019). Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, secara aktif menginisiasi langkah-langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum dan politik masyarakat. Sosialisasi menjadi metode utama yang digunakan dalam upaya pencegahan pelanggaran. Sosialisasi ini dilakukan kepada berbagai lapisan masyarakat seperti pemilih pemula, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, hingga peserta pemilu, dengan tujuan menyebarluaskan informasi mengenai aturan pemilu dan potensi pelanggaran (Bawaslu RI, 2023).

Selain sosialisasi, pendidikan pemilih merupakan strategi penting yang dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan literasi demokrasi. Pendidikan pemilih tidak hanya mengajarkan prosedur memilih, tetapi juga menekankan pentingnya integritas dalam menggunakan hak suara. Langkah ini terbukti efektif dalam membentuk perilaku pemilih yang lebih rasional, kritis, dan bertanggung jawab terhadap pilihan politiknya (Nurhayati, 2021). Bentuk nyata lainnya dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah pelibatan masyarakat sipil. Keterlibatan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan kolaboratif antara Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil (OMS). OMS sering kali menjadi mitra strategis dalam mendistribusikan informasi kepiluan dan menjadi penghubung antara Bawaslu dengan komunitas akar rumput, terutama di wilayah terpencil (Indriyani, 2020).

Salah satu inisiatif inovatif Bawaslu dalam pencegahan adalah pembentukan “Kampung Pengawasan.” Program ini bertujuan menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu. Kampung Pengawasan memfasilitasi ruang dialog, forum warga, serta pelatihan kepiluan di tingkat lokal sehingga masyarakat mampu mengenali dan melaporkan potensi pelanggaran secara mandiri (Bawaslu RI, 2023). Pelatihan relawan pengawasan juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Bawaslu melatih kader-kader pengawas partisipatif yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Para relawan ini diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis tentang pengawasan pemilu, sehingga mampu mendeteksi indikasi pelanggaran dan memberikan laporan yang kredibel (Fitriani, 2020).

Selain itu, kerja sama dengan berbagai institusi seperti perguruan tinggi, lembaga adat, dan organisasi keagamaan juga diperkuat dalam strategi pencegahan. Kolaborasi ini memperluas jangkauan Bawaslu dalam menyebarkan nilai-nilai pemilu berintegritas dan memperkuat jaringan pengawasan berbasis komunitas. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan multi-aktor mampu memperkuat efektivitas pengawasan sejak dini (Siregar, 2021).

Secara keseluruhan, strategi pencegahan yang dijalankan Bawaslu bukan hanya sekadar prosedural, namun juga bersifat edukatif dan partisipatif. Hal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi substantif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga kualitas dan legitimasi pemilu. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh lembaga, tetapi juga oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat (Mahfud, 2019; Fitriani, 2020).

2.8 Keterbatasan Pengawasan Formal

Pengawasan formal oleh Bawaslu merupakan salah satu komponen utama dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Sebagai lembaga pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi setiap tahapan pemilihan umum guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan asas jujur, adil, dan demokratis (Bawaslu RI, 2023). Namun, efektivitas pengawasan ini seringkali dihadapkan pada berbagai kendala struktural maupun operasional.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu adalah terbatasnya jumlah personel pengawas. Mengingat luasnya wilayah Indonesia serta kompleksitas tahapan Pemilu, jumlah petugas yang tersedia di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan yang ada (Susila Wibawa, 2019). Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di semua titik rawan pelanggaran, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala anggaran juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan kerap kali tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan-kegiatan strategis, seperti pelatihan, operasional pengawasan, hingga kampanye sosialisasi anti-pelanggaran Pemilu (Yuniarti, 2021). Hal ini menghambat Bawaslu dalam mengimplementasikan strategi pengawasan yang optimal.

Cakupan wilayah yang sangat luas dan beragam juga menambah kompleksitas pengawasan. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, menyulitkan petugas dalam menjangkau seluruh wilayah secara efektif. Beberapa daerah bahkan memiliki keterbatasan akses komunikasi dan transportasi, yang pada akhirnya berimbas pada rendahnya intensitas dan kualitas pengawasan yang dilakukan (Nugroho, 2020). Dalam konteks ini, pengawasan partisipatif muncul sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh Bawaslu. Pengawasan partisipatif melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan Pemilu. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi Bawaslu di tingkat akar rumput, terutama dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi (Haris, 2022).

Kehadiran pengawasan partisipatif bukan hanya melengkapi kekurangan personel, tetapi juga memperkuat demokratisasi proses pengawasan. Melalui partisipasi aktif warga negara, pengawasan menjadi lebih luas jangkauannya dan memiliki dimensi sosial yang kuat, karena masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap proses demokrasi (Alamsyah, 2021). Ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik.

Implementasi pengawasan partisipatif pun mulai banyak diterapkan, seperti pelatihan relawan pengawas, pembentukan komunitas pengawas di tingkat desa, hingga penggunaan aplikasi pelaporan digital. Bawaslu sendiri telah mendorong pendekatan ini dalam berbagai inisiatifnya, termasuk melalui Gerakan Sadar Pemilu dan kampung pengawasan (Bawaslu RI, 2023). Upaya ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mendeteksi pelanggaran lebih dini dan memperkuat legitimasi pengawasan.

Dengan demikian, pengawasan partisipatif bukan hanya sebagai pelengkap dari pengawasan formal, melainkan menjadi komponen integral dalam sistem pengawasan yang holistik. Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Dalam jangka panjang, strategi ini juga akan meningkatkan literasi demokrasi masyarakat dan memperkuat budaya politik yang sehat di Indonesia

2.9 Implementasi Kampung Pengawasan

Kampung Pengawasan merupakan salah satu inovasi kelembagaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya pengawasan pemilu. Inovasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang tidak bisa hanya dilakukan oleh pengawas formal saja. Dengan menciptakan ruang-ruang partisipatif di tengah masyarakat, Kampung Pengawasan menjadi simbol kolaborasi antara negara dan warga negara dalam menjaga integritas pemilu (Bawaslu Lampung, 2024).

Gagasan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa praktik-praktik kecurangan pemilu seperti politik uang, ujaran kebencian, hingga intimidasi politik masih marak terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap informasi politik. Oleh karena itu, Kampung Pengawasan dibentuk sebagai pusat edukasi yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan etika politik kepada masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput (Afifuddin, 2020). Dalam implementasinya, Kampung Pengawasan tidak hanya berperan sebagai ruang edukasi, tetapi juga sebagai pusat advokasi. Warga yang menemukan indikasi pelanggaran pemilu dapat melapor melalui jalur komunitas yang difasilitasi oleh Bawaslu. Hal ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari pengawasan yang bersifat top-down menjadi pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dan kritis (Wijayanti, 2022).

Salah satu contoh konkret penerapan Kampung Pengawasan adalah program yang dilakukan di Provinsi Lampung. Berdasarkan dokumentasi Bawaslu Lampung (2024), komunitas ini dilibatkan dalam pelatihan, diskusi kelompok, serta simulasi pengawasan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan

melaporkan pelanggaran. Selain itu, kampung ini juga menjadi tempat berlangsungnya forum warga untuk membahas isu-isu strategis terkait pemilu.

Efektivitas Kampung Pengawasan terlihat dari meningkatnya jumlah laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pemilu di daerah-daerah yang sudah mengadopsi program ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran politik warga sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran. Partisipasi masyarakat tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif dan solutif dalam menjaga demokrasi (Lestari & Nugroho, 2021). Lebih jauh, keberadaan Kampung Pengawasan juga membangun solidaritas sosial antarwarga dalam menghadapi tekanan politik, terutama pada masa kampanye. Kampung ini menjadi ruang aman bagi warga untuk saling mendukung dalam menolak politik transaksional dan menegakkan nilai-nilai keadilan pemilu. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal (Marzuki, 2023).

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pengembangan Kampung Pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya, perlunya dukungan pemerintah daerah, serta resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, Bawaslu perlu membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan lembaga pendidikan agar inisiatif ini berkelanjutan (Syahputra, 2022).

Secara keseluruhan, Kampung Pengawasan merupakan langkah progresif dalam upaya memperluas pengawasan pemilu berbasis masyarakat. Inisiatif ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga merupakan hasil keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kampung ini menjadi bukti nyata bahwa dengan partisipasi yang terstruktur dan terorganisir, masyarakat bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu.

2.10 Peran Masyarakat Sipil dalam Pemilu

Peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi modern tidak hanya terbatas sebagai pemilih, melainkan juga sebagai pengawas aktif yang dapat menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, keikutsertaan masyarakat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk warga negara, untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses elektoral (Syahrul, 2021).

Partisipasi masyarakat sebagai pengawas pemilu menunjukkan bentuk kontrol horizontal yang dapat memperkuat pengawasan institusional. Jika pengawasan vertikal dilakukan oleh lembaga seperti Bawaslu dan KPU, maka partisipasi masyarakat memperluas cakupan pengawasan di tingkat akar rumput. Keterlibatan aktif masyarakat memungkinkan terjadinya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu yang mungkin tidak terjangkau oleh pengawas formal. Salah satu kontribusi konkret dari masyarakat sipil adalah melalui pelaporan pelanggaran yang mereka saksikan selama proses kampanye hingga pemungutan suara. Dengan mekanisme pelaporan yang semakin mudah melalui aplikasi daring dan posko pengaduan, warga dapat menyampaikan bukti dan informasi kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan lembaga pengawas sangat diperlukan.

Tidak hanya berhenti pada pelaporan, masyarakat juga dapat berperan dalam kegiatan edukasi publik. Misalnya, organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemuda kerap menyelenggarakan diskusi, seminar, serta kampanye sosial untuk mengedukasi pemilih tentang pentingnya menolak politik uang, SARA, dan berita hoaks. Edukasi ini mampu memperkuat kesadaran politik masyarakat dan mendorong perilaku elektoral yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

Peran masyarakat dalam pengawasan pemilu juga mencakup kegiatan advokasi hukum. Ketika terdapat indikasi pelanggaran serius atau sistemik, kelompok masyarakat dapat memberikan bantuan hukum, mengadvokasi perubahan regulasi hal

ini menunjukkan kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural.

Lebih jauh, sinergi antara masyarakat dan Bawaslu melalui program seperti Pengawasan Partisipatif menjadi contoh kolaborasi yang strategis. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengawasan pemilu, tetapi juga membuka kanal komunikasi yang konstruktif antara warga dan pengawas pemilu. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki ruang untuk berperan aktif dalam demokrasi. Namun, optimalisasi peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu menghadapi tantangan tersendiri. Minimnya literasi politik, apatisme, hingga tekanan dari elite politik lokal dapat menjadi penghambat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu menjalankan perannya secara efektif dan berani bersuara terhadap penyimpangan.

Kesimpulannya, peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu merupakan kekuatan penting yang mendukung terciptanya demokrasi berkualitas. Keaktifan mereka dalam pelaporan, edukasi, dan advokasi menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya milik penyelenggara negara, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh warga bangsa (Syahrul, 2021; Susanti, 2020).

2.11 Netralitas ASN dalam Pemilu

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Netralitas ini berkaitan erat dengan profesionalitas birokrasi dan integritas demokrasi. ASN yang berpihak kepada salah satu peserta Pemilu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan kontestasi politik. Menurut Putra dan Sari (2022), pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini telah berulang kali terjadi selama masa kampanye, baik dalam bentuk keterlibatan langsung dalam aktivitas politik maupun dukungan terselubung melalui media sosial.

Pelanggaran netralitas ASN dapat menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik karena ASN memiliki akses terhadap sumber daya negara.

Ketika mereka terlibat dalam dukungan terhadap calon tertentu, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara menjadi sangat tinggi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam demokrasi, yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi setiap kandidat (Sulistyo, 2020). Oleh karena itu, netralitas ASN bukan hanya persoalan hukum administratif, tetapi juga menyangkut etika birokrasi dan kepercayaan publik.

Dalam praktiknya, pelanggaran netralitas ASN sering kali sulit dibuktikan secara hukum karena dilakukan secara terselubung. Misalnya, ASN memberikan dukungan melalui pesan berantai di WhatsApp atau dengan menghadiri acara kampanye secara diam-diam. Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu menjadi sangat penting dalam mendeteksi dan menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini. Bawaslu telah membentuk berbagai mekanisme pengawasan, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah dan pengawasan berbasis masyarakat (Bawaslu RI, 2023). Selain itu, rendahnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak ASN yang tidak memahami batas-batas yang diperbolehkan dalam berpolitik. Sosialisasi yang tidak merata dan lemahnya sanksi membuat pelanggaran netralitas seperti dianggap hal biasa. Untuk itu, edukasi dan penguatan literasi politik bagi ASN perlu menjadi bagian dari strategi pengawasan yang berkelanjutan (Rohman, 2021).

Sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar netralitas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun, implementasi sanksi tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antara Bawaslu dan instansi kepegawaian. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang sudah dinyatakan oleh Bawaslu tidak langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait, sehingga menimbulkan kesan impunitas (Nugroho, 2023).

Netralitas ASN juga sangat penting dalam menjamin stabilitas pemerintahan pasca Pemilu. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis dan kandidat yang mereka dukung kalah, maka potensi gangguan dalam implementasi kebijakan sangat besar.

ASN yang tidak netral cenderung tidak profesional dan bisa menjadi alat politik dari kelompok tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip good governance yang menuntut birokrasi yang netral, akuntabel, dan responsif (Dwiyanto, 2018). Untuk mengatasi pelanggaran netralitas ASN, dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Bawaslu, KASN, instansi pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif dan preventif seperti pelatihan, kampanye netralitas, serta pembentukan tim pemantau netralitas ASN di setiap daerah dapat memperkuat upaya pencegahan. Selain itu, peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga sangat penting untuk menekan angka pelanggaran yang tidak terdeteksi (Wulandari & Hidayat, 2022).

Secara keseluruhan, netralitas ASN merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan kompetitif. Upaya pengawasan terhadap ASN harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, ASN dapat menjalankan fungsinya secara profesional tanpa intervensi politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terjaga.

2.12 Politik Uang dan Tantangan Penegakan Hukum

Politik uang merupakan praktik yang sudah mengakar dalam kontestasi Pemilu di Indonesia. Meskipun telah dilarang secara hukum, fenomena ini tetap menjadi masalah berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Politik uang menciptakan kondisi di mana kekuasaan dapat dibeli dan suara pemilih dikomodifikasi, sehingga merusak esensi demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak (Hadiz & Robison, 2013).

Praktik politik uang bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya budaya politik dan rendahnya literasi pemilih. Banyak masyarakat masih memandang Pemilu sebagai ajang mendapatkan keuntungan material sesaat, bukan sebagai proses menentukan masa depan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa aspek

kultural masih menjadi tantangan utama dalam memerangi politik uang (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam konteks ini, kualitas representasi politik sangat terancam. Wakil rakyat yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung tidak memiliki komitmen terhadap kepentingan publik, melainkan lebih fokus pada pengembalian modal politik. Akibatnya, fungsi legislatif atau eksekutif bisa terdistorsi karena adanya konflik kepentingan yang berakar dari proses pemilihan yang tidak bersih (Mietzner, 2015). Pencegahan politik uang harus dilakukan secara struktural dan menyeluruh. Negara harus memperkuat lembaga pengawas Pemilu, seperti Bawaslu, dalam hal kewenangan, sumber daya, dan perlindungan hukum. Selain itu, regulasi tentang sanksi bagi pelaku politik uang juga harus ditegakkan secara tegas untuk memberikan efek jera (Ufen, 2021).

Pendekatan kultural juga sangat penting. Meningkatkan literasi politik masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan praktik politik uang tinggi, menjadi solusi jangka panjang yang efektif. Pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui kampanye sosial, pelatihan masyarakat sipil, dan kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan adat (Susanti, 2020). Peran organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan praktik politik uang. Kolaborasi antara Bawaslu dengan LSM, media, dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan. Keterlibatan publik dalam proses demokrasi juga memperkuat integritas pemilu (Syahrul, 2021).

Selain itu, penting untuk mendorong transparansi dalam pendanaan kampanye. Kandidat wajib membuka laporan keuangan secara berkala dan dapat diakses publik. Transparansi ini memungkinkan pemantauan aliran dana politik dan mencegah praktik suap atau gratifikasi kepada pemilih (Hadiz & Robison, 2013).

Menghapus politik uang memang bukan pekerjaan mudah, namun dapat dicapai melalui pendekatan yang konsisten dan kolaboratif. Dengan perbaikan sistem, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang adil, diharapkan

praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga demokrasi Indonesia berjalan dengan lebih sehat dan berkualitas.

2.13 Sigap Laporan

Aplikasi Sigap Laporan merupakan salah satu inovasi digital yang diluncurkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat sistem pengawasan Pemilu di Indonesia. Aplikasi ini dirancang agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, mulai dari praktik politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, netralitas aparatur sipil negara, hingga pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Dengan berbasis teknologi digital, Sigap Laporan memungkinkan pengaduan dilakukan secara cepat, transparan, dan real-time, sehingga tindak lanjut dapat segera diproses oleh pihak Bawaslu (Bawaslu RI, 2021). Kehadiran aplikasi ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Lebih dari sekadar sarana pelaporan, Sigap Laporan juga berfungsi sebagai instrumen modernisasi pengawasan Pemilu. Sistem pelaporan digital ini meminimalisir hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala dalam pengawasan di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, aplikasi ini mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke level masyarakat akar rumput. Transparansi yang dihadirkan dalam proses pelaporan melalui aplikasi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas lembaga pengawas Pemilu (Rahayu, 2020).

Selain itu, Sigap Laporan memperkuat prinsip pengawasan partisipatif dengan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga integritas Pemilu. Akses digital yang mudah digunakan memungkinkan siapa pun untuk melaporkan dugaan pelanggaran, tanpa terikat oleh batasan jarak atau birokrasi yang rumit. Hal ini sejalan dengan perkembangan era digital, di mana partisipasi publik semakin didukung oleh teknologi informasi. Dengan kata lain, Sigap Laporan

telah menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan lembaga pengawas, sekaligus mendorong budaya pelaporan yang lebih responsif (Fajri & Hamdi, 2022).

Dalam kerangka demokrasi, Sigap Lapor juga berfungsi sebagai sarana edukasi politik. Masyarakat yang menggunakan aplikasi ini tidak hanya menjadi pengawas pasif, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas Pemilu. Dengan begitu, Sigap Lapor dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengawasan Pemilu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga pengawas formal. Oleh karena itu, keberadaan aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kualitas partisipasi politik warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia (Sutrisno, 2021).

2.14 Siwaslu Pemilu

Siwaslu Pemilu merupakan salah satu terobosan penting yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat efektivitas pengawasan Pemilu di Indonesia. Sistem informasi ini digunakan oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu, mulai dari pusat hingga daerah, sebagai sarana dokumentasi, pelaporan, dan monitoring terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu. Kehadiran Siwaslu Pemilu memungkinkan setiap informasi yang dihimpun dari pengawas lapangan dapat terintegrasi secara langsung dengan pusat, sehingga mempercepat proses tindak lanjut. Dengan basis data yang lebih akurat, Bawaslu dapat mengambil keputusan strategis dalam menghadapi dinamika Pemilu yang sangat kompleks (Bawaslu RI, 2019).

Implementasi Siwaslu Pemilu juga menandai pergeseran paradigma pengawasan dari metode manual menuju digitalisasi. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Setiap laporan yang masuk melalui sistem dapat diverifikasi, dilacak, dan didokumentasikan dengan baik, sehingga mengurangi kemungkinan adanya manipulasi data di tingkat lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan

berbasis teknologi informasi merupakan kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin kompleks dan luas cakupannya (Kurniawan, 2020).

Selain itu, Siwaslu Pemilu juga menjadi instrumen pengawasan yang bersifat sistematis dan terukur. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang terintegrasi, Bawaslu dapat memetakan potensi pelanggaran Pemilu di berbagai wilayah secara lebih komprehensif. Informasi ini penting dalam merumuskan strategi pencegahan maupun penindakan yang lebih tepat sasaran. Dengan kata lain, Siwaslu Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan teknis, tetapi juga sebagai basis data yang dapat mendukung kebijakan pengawasan di tingkat nasional (Pratama, 2021). Lebih jauh, keberadaan Siwaslu Pemilu memperlihatkan bahwa demokrasi digital tidak hanya sebatas pada pemanfaatan teknologi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga mencakup aspek pengawasannya. Sistem ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat memperluas kapasitas lembaga pengawas dalam menjaga integritas Pemilu. Dengan pengawasan yang lebih cepat, transparan, dan terukur, diharapkan tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu dan proses Pemilu secara keseluruhan semakin meningkat (Wahyudi, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh fenomena pengawasan partisipatif dalam konteks Pemilu. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggali pengalaman, makna, dan interaksi yang terjadi antara aktor-aktor lokal dalam proses pengawasan Pemilu. Kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara naratif dan interpretatif kondisi lapangan. (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berfokus pada aspek normatif atau regulatif dari pengawasan partisipatif, tetapi juga pada pengalaman subjektif para pelaku yang terlibat, seperti anggota Bawaslu, pengawas lapangan, relawan, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan partisipatif di Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2018) bahwa penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap realitas sosial melalui lensa para partisipan.

Jenis penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pengawasan partisipatif dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, terutama dalam kerangka pencegahan pelanggaran pada Pemilu tahun 2024. Penelitian ini berupaya menyajikan deskripsi yang sistematis dan faktual mengenai strategi, tantangan, serta dampak dari pelibatan masyarakat dalam proses

pengawasan. Deskriptif kualitatif sangat berguna untuk memahami praktik-praktik nyata di lapangan yang seringkali tidak dapat ditangkap secara memadai oleh pendekatan kuantitatif (Sandelowski, 2000).

Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan partisipatif serta menyusun rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Dengan mengeksplorasi secara holistik berbagai dinamika yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis terhadap pengembangan praktik pengawasan Pemilu berbasis partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten/kota di Provinsi Lampung antara lain Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan dan Kota Bandar Lampung yang menjadi lokasi strategis untuk mengkaji praktik pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu. Provinsi Lampung dipilih karena memiliki dinamika politik yang cukup tinggi serta rekam jejak dalam inovasi pengawasan Pemilu berbasis partisipasi masyarakat. Bawaslu Provinsi Lampung secara aktif menggagas berbagai program yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pengawasan, sehingga menjadi contoh menarik untuk diteliti dalam konteks penguatan demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah pembentukan “Kampung Pengawasan,” yaitu program yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam mengawasi proses Pemilu di lingkungannya. Program ini dinilai efektif dalam menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses demokrasi serta mengurangi praktik-praktik pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil, relawan pengawasan, dan kelompok pemuda dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan pelaporan pelanggaran, yang menunjukkan adanya kemitraan antara negara dan warga dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.

Peneliti ini dilakukan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 23 Oktober sampai dengan 23 Novembar Tahun 2025. Peneliti melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan para pihak terkait, seperti anggota Bawaslu, relawan pengawasan, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi Bawaslu, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan untuk memperkuat analisis dan interpretasi terhadap temuan lapangan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji Strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana strategi pencegahan pelanggaran, pengawasan, serta pelibatan masyarakat sipil dijalankan oleh Bawaslu dalam rangka menjaga integritas Pemilu. Fokus ini mencakup praktik-praktik pengawasan partisipatif yang bersifat kelembagaan maupun berbasis komunitas, seperti pembentukan relawan pengawas dan inovasi Kampung Pengawasan. Selain itu, penelitian ini menyoroti efektivitas partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu melalui berbagai kanal, baik manual maupun digital. Hal ini termasuk penggunaan aplikasi seperti Sigap Lapor dan Siwaslu, yang merupakan bagian dari strategi digitalisasi pengawasan Pemilu (Bawaslu RI, 2021).

Fokus ini dipilih karena transformasi teknologi informasi dinilai berpengaruh terhadap perluasan akses dan partisipasi publik dalam pengawasan. Fokus lainnya adalah melihat tantangan pengawasan partisipatif di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Lampung, yang memiliki keragaman sosial, budaya, serta geografis. Tantangan ini dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, potensi intimidasi politik, hingga rendahnya literasi politik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana pengawasan partisipatif mampu menjawab persoalan klasik dalam pengawasan Pemilu, seperti keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah pengawasan (Susila Wibawa, 2019).

Secara keseluruhan, fokus penelitian ini diarahkan pada Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024.

1. Mendeskripsikan mekanisme pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Lampung selama Pemilu 2024.
2. Mengetahui Strategi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran di Provinsi Lampung.
 - b. Inklusif melibatkan mengikutseratakan, dan menghargai setiap orang tanpa memandang perbedaan latar belakang atau kemampuan.
 - c. Transparan memiliki keterbukaan dalam melakukan kegiatan dan penanganan dalam proses yang terjadi
 - d. Akuntabel bertanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi komitmen dan janji yang telah diberikan.

Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengawasan partisipatif yang lebih adaptif di masa depan.

3.4 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2012:137) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan dan relevansi informan dalam kegiatan pengawasan partisipatif (Sugiyono, 2012). Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 1 Informan

No	Kelompok Informan	Nama Informan	Jabatan/Bidang/Divisi
1.	Bawaslu Provinsi Lampung	Hamid Badrul Munir, S.H.I	Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
2.	Bawaslu Kabupaten/Kota Pesisir Barat, Way Kanan dan Bandar Lampung	1. Ayu Megasari, S.S 2. Arif Rahman, S.H.I 3. Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Kordiv Divisi Pencegahan Humas dan Partisipasi Masyarakat (Masing-masing 1 orang setiap Kab/Kota)
3.	Relawan Pengawas Partisipatif	1. Dedy Indra 2. M. Fahri 3. Saba Yunizar	1. LDS (Lab For Democracy Studies) 2. Saka Adiaksa Pemilu/ Pramuka 3 Pusdem (Pusat Studi Demokrasi Merdeka)
4.	Masyarakat	1. Yunita Sari 2. Zulkifli 3. Andriantoni 4. Ardi Nurianto 5. Rina Sariana 6. Lukman Hadi 7. Wiwin Cahyanti 8. Mukhlisin 9. Hari Prasetya	Tokoh Kampung Pengawasan Partisipatif (Masing-masing Kab/Kota 3 orang)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam (in-depth interviews) untuk memperoleh pandangan dan pengalaman informan terkait implementasi pengawasan partisipatif (Patton, 2002).
2. Observasi partisipatif, terutama saat kegiatan sosialisasi, pelatihan relawan, dan pemantauan langsung di lapangan.
3. Studi dokumentasi, yang mencakup dokumen-dokumen resmi Bawaslu, laporan kegiatan, regulasi, serta literatur terkait pengawasan Pemilu.

3.7 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang berfokus pada pengelompokan data ke dalam tema-tema utama seperti efektivitas pengawasan, partisipasi masyarakat, dan tantangan pelaksanaan. Proses analisis dilakukan secara iteratif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldaña, 2014).

3.8 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Validitas data diperoleh dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan member checking untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti terhadap pernyataan informan (Lincoln & Guba, 1985).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Partisipatif dalam Pencegahan Pelanggaran melalui Kampung Pengawasan, Sosialisasi dan Posko Aduan *Pertama*, Kampung Pengawasan Implementasi pengawasan partisipatif dalam program Kampung Pengawasan Bawaslu di Provinsi Lampung bertujuan membangun budaya sadar pemilu di tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa atau kelurahan. Kampung Pengawasan menyediakan ruang edukasi politik yang berkelanjutan melalui kegiatan seperti sosialisasi, diskusi warga, pelatihan pelaporan pelanggaran, simulasi pengawasan TPS, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Kedua, Sosialisasi Implementasi pengawasan partisipatif melalui sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung dan kabupaten/kota berfokus pada upaya membangun kesadaran publik serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu. Sosialisasi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pola pikir kritis agar warga memahami hak, kewajiban. *Ketiga*, Posko Aduan Posko aduan yang disediakan Bawaslu provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota memberikan manfaat penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan kualitas pemilu. Posko ini telah membangun budaya kepedulian dan keterlibatan warga dalam menjaga integritas pemilu. Masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga mitra pengawas yang aktif. Secara keseluruhan, manfaat posko aduan mencakup kemudahan akses pelaporan dan peningkatan kepercayaan publik. Setiap pemilu.

5.2 Saran

Melalui pemaparan tersebut untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran pada Pemilu yang akan datang peneliti memberikan saran yaitu:

1. Perluasan Edukasi dan Literasi Pemilu Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, baik secara tatap muka maupun digital. Materi harus mencakup hak dan kewajiban pemilih, jenis pelanggaran, prosedur pelaporan, dan mekanisme tindak lanjut. Pendidikan ini sebaiknya dilakukan sejak jauh hari sebelum pemilu agar membangun budaya sadar pengawasan.
2. Penguatan infrastruktur pelaporan menambah jumlah posko aduan di berbagai wilayah, termasuk di desa/kelurahan dan sekolah, serta mempermudah akses laporan secara online melalui aplikasi atau media sosial resmi. Sistem pelaporan harus cepat, transparan, dan responsif agar masyarakat merasa laporan mereka diperhatikan.
3. Pelatihan dan pendampingan pengawas partisipatif memberikan pelatihan khusus kepada warga yang aktif di kampung pengawasan atau relawan Bawaslu agar mereka memahami regulasi, prosedur pelaporan, dan etika pengawasan. Pendampingan ini meningkatkan kualitas laporan dan keberanian warga untuk berpartisipasi.
4. Penggunaan Aplikasi Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu) sebagai media pengawas pemilu harus terus diaktifkan dan tidak tergantung pada tahapan Pemilu. Sebab aplikasi tersebut mempermudah masyarakat dalam memberikan laporan/aduan yang terjadi diluar penyelenggaraan dan tahapan Pemilu demi terciptanya ruang demokrasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, B. (2020). *Pengawasan Partisipatif dalam Demokrasi Elektoral*. Jakarta: Pustaka Pemilu.
- Alamsyah, A. (2021). *Demokrasi Partisipatif dan Peran Masyarakat dalam Pemilu*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Antara. (2023, November). Kampung Pengawasan Diresmikan di Provinsi Lampung. Diakses dari www.antaraneews.com
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bawaslu Lampung. (2024). Deklarasi Tiyuh Pengawasan Partisipatif di Tulang Bawang Barat. Diakses dari lampung.bawaslu.go.id
- Bawaslu Provinsi Lampung. (19 Jul 2024). Fokus Pada Pencegahan Pelanggaran dengan Program Pengawasan Partisipatif. lampung.bawaslu.go.id
- Bawaslu Provinsi Lampung. (2024). Dokumentasi Kegiatan Kampung Pengawasan. <https://lampung.bawaslu.go.id>
- Bawaslu Provinsi Lampung. (2024). Laporan Kinerja dan Inovasi Pengawasan Partisipatif. Bandar Lampung: Bawaslu Provinsi Lampung.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- Bawaslu RI. (15 Okt 2024). Lolly Suhenty: Harap Pengawasan Partisipatif Aktif Bukan Pasif. bawaslu.go.id
- Bawaslu RI. (2018). Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif. gepubliceerd di situs resmi Bawaslu. bawaslu.go.id
- Bawaslu RI. (2019). *Laporan Tahunan Bawaslu RI: Inovasi Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. (2021). *Inovasi Pengawasan Partisipatif melalui Aplikasi Digital*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. (2023). *Laporan Tahunan Bawaslu Republik Indonesia 2023*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. (2023). *Laporan Tahunan Bawaslu Republik Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.

- Bawaslu RI. (2023). Laporan Tahunan Bawaslu RI Tahun 2023. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu RI. (2023). Pedoman Pengawasan Partisipatif Pemilu. Diakses dari: <https://bawaslu.go.id>
- Bawaslu RI. (2024). Laporan Tahunan Bawaslu Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.
- Bawaslu. (2023). Deklarasi Tiyuh Pengawasan Partisipatif. <https://lampung.bawaslu.go.id>
- Cornwall, A., & Gaventa, J. (2001). *Bridging the Gap: Citizenship, Participation and Accountability*. PLA Notes, 40, 32–35.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Johns Hopkins University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Erlina, N., Nurdiana, N., & Mahmud, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu dalam Upaya Penegakan Demokrasi Perkelanjutan. *Jurnal Hukum Malahayati*.
- Fajri, A., & Hamdi, A. (2022). Digitalisasi Pengawasan Pemilu: Analisis Implementasi Aplikasi Sigap Lapor. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 115–128.
- Fatimah, R. (2021). *Efektivitas Kampung Pengawasan di Jawa Tengah*. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Fitriani, E. (2020). *Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu Serentak: Studi Kasus Pemilu 2019*. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(2), 100–112.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. London: Verso.
- Gaventa, J. (2004). *Towards Participatory Local Governance: Assessing the Transformative Possibilities*. In Hickey, S. & Mohan, G. (Eds.), *Participation: From Tyranny to Transformation?* London: Zed Books.
- Hadikusuma, W. (2020). *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). *The Political Economy of Oligarchy and the Rebuilding of the Indonesian State*. Routledge.

- Haris, S. (2022). *Masyarakat Sipil dan Pengawasan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayat, R., & Saputra, A. (2022). *Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pilkada: Analisis Implementasi Siwaslu Pilkada*. Jurnal Politik Lokal Indonesia, 14(1), 67–82.
- Indriyani, R. (2020). *Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pemilu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 45–60.
- Kurniawan, A. (2020). *Digitalisasi Pengawasan Pemilu: Studi Implementasi Siwaslu dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Politik dan Kebijakan, 11(2), 134–147.
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2023). “*Disinformasi Digital dan Tantangan Pengawasan Pemilu*.” Jurnal Politik dan Komunikasi, 15(1), 45–60.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Mahfud, M. (2019). *Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marzuki, M. (2023). *Kampung Pengawasan sebagai Inovasi Demokrasi Partisipatif*. Jurnal Politik Lokal, 7(1), 98–110.
- Maulana, D. & Yusuf, A. (2020). “Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu di Era Digital.” Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 45–59.
- Mietzner, M. (2015). Reinforcing clientelism in Indonesia: The role of political parties and politicians in the anti-corruption campaign. *Journal of Contemporary Asia*, 45(2), 303–327.
- Nugroho, R. (2020). “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(2), 123–134.
- Nurhayati, D. (2021). Pendidikan Pemilih dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 6(1), 33–47.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, A. (2021). “*Perlindungan Hukum bagi Pengawas Partisipatif Pemilu*.” Jurnal Hukum dan Demokrasi, 12(1), 45–58.
- Prasetyo, M. (2021). *Legitimasi Demokrasi Lokal melalui Pengawasan Digital: Peran Siwaslu Pilkada*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 9(3), 144–159.
- Putri, S. (2021). “*Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Bawaslu Daerah*.” Jurnal Politik dan Masyarakat, 4(1), 67–79.

- Rahayu, S. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 45–59.
- Satria U. I. R., & Rahman M. R. T. (2023). *Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita*. Jurnal Keadilan Pemilu.
- Simanjuntak, R. (2022). *Kelembagaan dan Profesionalitas Pengawasan Pemilu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siregar, M. (2019). *Pengawasan Pemilu di Era Demokrasi Digital*. Medan: Nusantara Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhenty, L. (2024, Oktober). Pentingnya Pengawasan Partisipatif di Lampung. Materi Workshop Bawaslu RI.
- Susila Wibawa. (2019). *Pengawasan Pemilu di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutrisno, H. (2021). *Literasi Digital dan Partisipasi Politik dalam Pemilu*. Jurnal Demokrasi Indonesia, 18(2), 88–102.
- Syahputra, R. (2022). *Tantangan Implementasi Kampung Pengawasan di Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik, 9(3), 205-218.
- Syahrul. (2021). *Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Syamsuddin, M. (2021). “*Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.” Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan, 8(2), 113–127.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wahyudi, F. (2022). *Demokrasi Digital dan Transformasi Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Demokrasi dan Pembangunan, 20(3), 211–227.
- Wibowo, A. (2018). *Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wijayanti, E. (2022). *Pendekatan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus Kampung Pengawasan*. Jurnal Tata Kelola Pemilu, 5(1), 77-90
- Wulandari, R., & Hidayat, R. (2022). *Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Netralitas ASN*. Jurnal Partisipasi Demokrasi, 10(1), 58–69
- Wulandari, T. (2023). “*Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu*.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Digital, 7(1), 88–95.

Yulianto, A. (2021). *Politik Lokal dan Tantangan Pengawasan Pilkada di Indonesia*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 7(2), 55–70.

Yuniarti, R. (2021). *Pengelolaan Anggaran Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.